



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 70 B/KEP/2005**

**TENTANG
PAKAIAN SERAGAM KERJA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang : a. bahwa Pakaian Seragam Kerja merupakan identitas, dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai Badan Kepegawaian Negara ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pemakaian Pakaian Seragam Kerja pegawai Badan Kepegawaian Negara dipandang perlu mengatur kembali pemakaian, model, warna dan bahan Pakaian Seragam Kerja serta atributnya ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi, Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 ;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara ;

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Seragam Kerja yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat PSK, adalah pakaian yang model, warna, bahan dan atributnya ditentukan serta wajib dipakai oleh Pegawai Badan Kepegawaian Negara.

2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Kantor Pusat dan di Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

- (1) Bahan PSK pegawai Badan Kepegawaian Negara, adalah bahan drill tipe T.28 warna krem dan bahan luster nomor 1 dan nomor 14.
- (2) Bagian atas dan bawah PSK baik pria maupun wanita adalah bahan drill tipe T.28 warna krem
- (3) Bagian atas PSK baik pria maupun wanita adalah bahan luster nomor 1 dan bagian bawah nomor 14

Pasal 3

Model PSK bagi pegawai Badan Kepegawaian Negara yang menggunakan bahan luster sebagaimana tersebut dalam lampiran I.

Pasal 4

Model PSK bagi pegawai Badan Kepegawaian Negara yang menggunakan bahan drill diatur sebagai berikut

- (1) PSK pria :
 - a. Bagian atas (kemeja) lengan pendek dengan bahan drill tipe T.28 warna krem ;
 - b. Bagian bawah (celana panjang) dengan bahan drill tipe T.28 warna krem ;
 - c. Model PSK adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II.
- (2) PSK wanita :
 - a. Bagian atas (blouse) lengan panjang dengan bahan drill tipe T.28 warna krem ;
 - b. Bagian bawah (rok/celana panjang) dengan bahan drill tipe T.28 warna krem ;
 - c. Model PSK adalah sebagai tersebut dalam Lampiran III.
- (3) Pegawai wanita yang menggunakan jilbab :
 - a. Bagian atas (blouse) lengan panjang dengan bahan drill tipe T.28 warna krem ;
 - b. Bagian bawah (rok) panjang sampai mata kaki / celana panjang dengan bahan drill tipe T.28 warna krem ;

- c. Model PSK adalah tersebut dalam Lampiran V ;
 - d. Jilbab (penutup kepala) dari bahan katun yang disesuaikan warnanya dengan PSK.
- (4) Disamping model sebagai tersebut dalam ayat () dan (2) ditentukan :
- a. Pegawai pria, wajib mengenakan ikat pinggang berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam serta kaos kaki berwarna hitam ;
 - b. Pegawai wanita, selama mengenakan PSK wajib memakai sepatu warna hitam dengan hak setinggi-tingginya 7 (tujuh) cm ;
 - c. Selama mengenakan PSK, pegawai dilarang memakai asesoris/perhiasan yang berlebihan.

Pasal 5

- (1) Setiap hari Senin dan Selasa seluruh pegawai wajib memakai PSK dengan bahan drill tipe 28 warna krem sedangkan untuk hari Rabu dan Kamis memakai PSK dengan bahan luster Nomor 1 dan 14 (seragam lama) kecuali dalam menghadiri acara tertentu termasuk upacara kedinasan.
- (2) Setiap hari Jum'at seluruh pegawai dihimbau memakai pakaian batik atau bahan produk daerah.
- (3) Khusus bagi pegawai wanita yang sedang hamil, dapat menggunakan pakaian bebas, sopan dan rapih.
- (4) Pegawai yang menghadiri undangan ke instansi lain, dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang.
- (5) Pejabat Widyaiswara dalam melaksanakan tugas mengajar dapat mengenakan pakaian bebas tetapi rapih dan sopan.
- (6) Pegawai dilingkungan kantor Regional Badan Kepegawainan Negara, selain mengikuti ketentuan Keputusan ini, wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Pasal 6

Penggunaan Pakaian Seragam Kerja, dilengkapi dengan Pin Logo KORPRI yang ditempelkan pada bagian dada kemeja sebelah kiri, dan Nama di dada sebelah kanan.

Pasal 7

PSK bagi pegawai yang bertugas sebagai satpam, penerima tamu/protokol pada acara kedinasan, tenaga medis dan paramedis adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini.

Pasal 8

Sejak berlakunya Keputusan ini, pegawai dilarang menggunakan PSK yang model, warna, bahan dan atributnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Setiap atasan langsung secara berjenjang wajib mengawasi dan menertibkan pemakaian PSK terhadap stafnya masing - masing.
- (2) Pelanggaran terhadap PSK yang diatur dalam Keputusan ini dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dengan berlakunya keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 17/KEP/2000 tanggal 27.Maret 2000 tentang Pakaian Seragam Kerja ;
- b. Ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Nopember 2005



**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**


PRAPTO HADI

Lampiran I : Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 70B/KEP/2005
Tanggal : 28 Nopember 2005

Bahan Luster No. 1 dan 14 (seragam lama)

*seragam lama
: seragam lama*




Keterangan :

1. Krah leher berdiri model tertutup.
2. Lengan panjang.
3. Satu saku pada dada sebelah kiri tanpa tutup saku.
4. Pada bagian belakang ada sambungan antara pundah dengan bagian bawah kemeja.

Bahan Drill Tipe T. 28

Keterangan baju :



- Krah leher berdiri model tertutup
- Lengan Pendek
- Dua saku pada dada sebelah kiri dan kanan pakai tutup saku
- Pada pundak ada lidah pundak



Keterangan celana :



1. Dua saku celana pada bagian depan dengan potongan miring / serong
2. Satu saku celana pada bagian belakang dengan tutup saku

+ Baju KAMP
Pajangan KAMP





Lampiran III : Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 70B/KEP/2005
Tanggal : 29 Nopember 2005

Bahan Drill Tipe T. 28



Keterangan :

1. Krah leher terbuka dengan sudut tumpul
2. Lengan panjang
3. Dua saku kanan dan kiri pada bagian bawah dengan penutup saku
4. Kancing polos yang disesuaikan dengan warna bahan (kancing tulang) pada dada dan lengan.
5. Panjang atasan (blouse) sampai batas pinggul.



terangan :

Krah leher t
sudut tumpul
Lengan panja
Dua saku l
pada bagian
tutup saku
Kancing
disesuaikan
bahan (kanci
dada dan leng
Panjang a
sampai ba

Keterangan :

1. Bagian depan tanpa lipatan (polos)
2. Ban pinggang lebar 3 cm
3. Bagian belakang dengan lipatan ke dalam sepanjang 10 cm dari bawah rok
4. Panjang rok sampai dibawah lutut

Lampiran IV : Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 70B/KIP/2005
Tanggal : 28 Nopember 2005

Bahan Drill Tipe T, 28

terangan :



Krah leher terbuka dengan sudut tumpul

Lengan panjang

Dua saku kanan dan kiri pada bagian bawah dengan tutup saku


Kancing polos yang disesuaikan dengan warna bahan (kancing tulang) pada dada dan lengan

Panjang atasan (blouse) sampai batas pinggul.




Keterangan .



1. Bagian depan tanpa lipatan (polos)
2. Ban pinggang, lebar 3 cm
3. Bagian belakang dengan lipatan ke dalam sepanjang 15 cm dari bawah rok
4. Panjang rok sampai batas mata kaki.



Keterangan :
Dua saku
depan
miring/seri



OF CELANA PANJANG UNTUK WANITA



eterangan :

Dua saku celana pada bagian depan dengan potongan miring/serong

